



PUTUSAN

Nomor: 29/Pid.B/2023/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RESI DOSI ALS RESI BIN SOPYAN(ALM)
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ANTONI EFENDI ALS TONI BIN SARIPUDIN (ALM)
2. Tempat lahir : Curup
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pid.B/2023/PN Kph tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Resi Dosi Als Resi Bin Sopyan (Alm) dan terdakwa Antoni Efendi Als Toni Bin Syaripudin (Alm) bersalah melakukan *Pencurian dengan Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 4 tahun penjara .
3. Menyatakan barang bukti yakni
 1. (satu) botol Oli dengan merk REVOL 4T-SUPER warna Merah;
 2. 2 (dua) botol Minyak Rem merk ULTRA HEAVY DUTY;
 3. 4 (empat) buah Bola Lampu sepeda motor merk RODA PARTS;
 4. 1 (satu) Kunci As Roda Depan sepeda motor;
 5. 1 (satu) Per CVT motor Matic warna Kuning;
 6. 1 (satu) set sekering sepeda motor;
 7. 1 (satu) unit CDI sepeda motor merk Yamaha (dikembalikan kepada saksi SIDIK HARI)
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya shanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Resi Dosi Bin Sopyan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Antoni Efendi Bin Saripudin (Alm) dan Saudara Indra (DPO) pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengetahui Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa II Antoni bersama dengan terdakwa I RESI menjenguk istri teman Terdakwa II Antoni yang sedang sakit di RSUD CURUP ketika sampai di rumah sakit bertemu dengan saudara Indra (DPO), yang juga ikut membesuk istri dari teman Terdakwa II Antoni tersebut dan sekira pukul 01.00 wib ketika akan pulang saudara Indra (DPO) mengajak para terdakwa untuk pulang beriringan yang mana para terdakwa mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Terdakwa II Antoni sedangkan sdra Indra (DPO) mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam
- Bahwa diperjalanan pulang saudara Indra (DPO) berhenti di dekat bengkel dan para terdakwa juga berhenti Kemudian saudara Indra (DPO) berkata "TU NA LOKAK(sambil mengarah ke bengkel)" kemudian Terdakwa Antoni menjawab " JADILAH MANG DAK USAHLAH" kemudian dijawab oleh saudara Indra (DPO) "TUNGGULAH SIKO KAMU TU GEK MAMANG BUKAKNYO setelah itu saudara Indra (DPO) turun dari motor pergi menuju bengkel untuk membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh saudara Indra (DPO) dan setelah berhasil terbuka, saudara Indra (DPO) berkata "MASUKLAH KAMU" kemudian para terdakwa turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil ban dalam sepeda motor berjumlah 46 (empat puluh enam) oli sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) botol, 1 (satu) set Compec serta spert part sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban Sidik Hari untuk kemudian para terdakwa masukan ke dalam karung.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa dan saudara Indra (DPO) meninggalkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut menuju rumah saudara Indra (DPO), setelah sampai di rumah saudara Indra (DPO) para terdakwa diminta pulang dengan masing-masing menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Indra (DPO).

- Bahwa keseokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 08.30 Wib saksi Haris bersama dengan saksi ARIF sampai di Bengkel untuk membuka Bengkel dan bekerja di Bengkel, pada saat sampai di Bengkel saksi Haris bersama saksi ARIF melihat bahwa pintu lipat bengkel sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan 2 (Dua) Gembok yang berada dipintu lipat sudah hilang serta ada bekas lecet dipintu lipat bengkel bekas congkolan untuk merusak kunci gembok pintu bengkel lalu saat saksi Haris masuk kebengkel dan melihat spare part yang tersusun rapi dibengkel sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Haris menelpon saksi Sidik untuk menceritakan kejadian tersebut
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi korban Sidik Hari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I Resi Dosi Bin Sopyan (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II Antoni Efendi Bin Saripudin (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan pada pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sidik Hari Cahyono als Ari Bin Ahmad Kholia, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya dan keterangan yang Saksi berikan dipenyidik adalah benar;
 - Bahwa masalah sehingga para terdakwa dihadapkan dipersidangan ini para terdakwa dihadapkan disini karena telah melakukan pencurian;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa tidak tahu pasti waktu pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa, Saksi mengetahui kalau bengkel Saksi telah dicuri pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten
Kepahiang;

- Bahwa Saksi ceritakan kronologis pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 wib Saksi menutup pintu lipat bengkel Saksi dengan menggunakan 2 (Dua) Gembok yang berada diatas pintu lipat dan bawah pintu lipat, pada saat Saksi meninggalkan bengkel tersebut posisi Sperk Part tersusun rapi, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 08.30 Saksi ditelpon oleh MUHAMMAD HARIS SANJAYA, yang akan membuka pintu bengkel bersama dengan MUHAMMAD ARIFIN ILHAM, dan mengatakan bahwa isi Sperk Park Bengkel milik Saksi telah dicuri orang, kemudian Saksi langsung mengecek bengkel tersebut dan benar Sperk Part bengkel Saksi telah dicuri, dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa Barang apa saja yang yang hilang di bengkel milik saksi tersebut, Barang-barang yang telah diambil adalah : 52 (Lima puluh Dua) botol Oli Sepeda Motor berbagai Merk, 46 (Empat Puluh Enam) Ban dalam sepeda Motor, 4 (Empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (Satu) Set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu Sepeda Motor, 20 (Dua Puluh) Botol Minyak Rem dan berbagai macam Sperk Part Sepeda Motor;
- Bahwa saksi tahu bagaimana cara para terdakwa masuk kedalam bengkel milik saksi tersebut cara para terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut dengan merusak kedua gembok yang ada dipintu bengkel;
- Bahwa para terdakwa merusak gembok tersebut tidak tahu alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk merusak gembok tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan para terdakwa tersebut Jika dinilai dengan materi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa milik siapa barang-barang yang telah diambil para terdakwa tersebut, Barang-barang yang hilang tersebut sebagian milik Saksi dan sebagian titipan sales, akan tetapi semua menjadi tanggung jawab Saksi;
- Bahwa bengkel milik saksi mengalami pencurian, Bengkel milik tersebut baru 1 (satu) kali ini mengalami pencurian;
- Bahwa saksi mencurigai seseorang yang melakukan pencurian tersebut, tidak ada mencurigai seseorang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa sehingga para terdakwa bisa ditetapkan polisi sebagai tersangka pembongkaran bengkel milik saksi tersebut, awalnya polisi ada

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan barang-barang bengkel seperti lampu, oli kepada Saksi dan menanyakan apakah benar barang-barang tersebut yang hilang dibengkel Saksi, dan Saksi menjawab barang tersebut adalah benar barang milik bengkel Saksi yang hilang;

- Bahwa ada ganti kerugian dari para terdakwa kepada saksi, sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa ada meminta izin kepada saksi mengambil barang-barang tersebut, Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi yakin bengkel tersebut dikunci sebelum saksi meninggalkan bengkel tersebut, iya yakin bengkel tersebut dikunci;
- Bahwa ada yang dirusak oleh para terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut, para terdakwa merusak gembok dan pintu bagian bawah ada bekas linggis;
- Bahwa saksi lihat barang bukti ini, barang bukti ini yang telah hilang dibengkel milik saksi tersebut, barang bukti tersebutlah yang hilang dibengkel Saksi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Haris Sanjaya als Haris Bin Ahmad Kholiq, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya, keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipenyidik dipersidangan ini, Para terdakwa dihadapkan disini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa, Saksi mengetahui kalau bengkel milik Sidik Hari Als Ari telah dicuri pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang
- Bahwa Saksi ceritakan kronologis pencurian tersebut, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 wib ketika Saksi bersama dengan Arifin dan Ari selesai bekerja dibengkel motor milik saksi ARI menutup pintu bengkel tersebut serta menguncinya dengan menggunakan dua gembok besi dan selanjutnya pulang kerumah dan pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 08.30 wib ketika Saksi bersama saksi Arifin datang kebengkel motor untuk bekerja, kondisi pintu bengkel tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit serta kunci gembok yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pengunci pintu tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi masuk kedalam dan melihat bahwa barang-barang yang ada didalam bengkel sudah hilang selanjutnya Saksi langsung menelpon saksi ARI selaku pemilik untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut dan setelah saksi ARI sampai dilokasi kami melakukan pengecekan terhadap barang-barang bengkel yang hilang dan diketahui telah kehilangan oli sepeda motor dengan berbagai merek sebanyak 52 (lima puluh) botol, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (satu) set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) Botol MINYAK Rem serta berbagai macam Sperk Part Sepeda Motor kemudian ARI pergi menuju polsek ujan mas untuk melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut;

- Bahwa barang apa saja yang yang hilang di bengkel milik saksi tersebut, Barang-barang yang telah diambil adalah : 52 (Lima puluh Dua) botol Oli Sepeda Motor berbagai Merk, 46 (Empat Puluh Enam) Ban dalam sepeda Motor, 4 (Empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (Satu) Set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu Sepeda Motor, 20 (Dua Puluh) Botol Minyak Rem dan berbagai macam Sperk Part Sepeda Motor;
- Bahwa saksi tahu cara para terdakwa masuk kedalam bengkel milik saksi tersebut para terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut dengan merusak kedua gembok yang ada dipintu bengkel;
- Bahwa Menurut saksi, para terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan apa, tidak tahu alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk merusak gembok tersebut;
- Bahwa siapa yang menjaga bengkel tersebut, bengkel tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa yang mengunci pintu bengkel tersebut, yakin pintu tersebut sudah terkunci dengan benar;
- Bahwa Saksi yakin pintu tersebut sudah terkunci dengan gembok karena sebelum Saksi meninggalkan bengkel tersebut Saksi selalu mengecek ulang pintu bengkel tersebut;
- Bahwa ada ganti kerugian dari para terdakwa kepada saksi korban, kalau yang Saksi dengar dari saksi korban sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh para terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa para terdakwa ada meminta izin kepada saksi korban mengambil barang-barang tersebut tidak ada meminta izin kepada saksi korban mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada yang dirusak oleh para terdakwa dalam melakukan aksinya tersebut, para terdakwa merusak gembok dan pintu bagian bawah ada bekas linggis;

- Bahwa saksi lihat barang bukti ini, benar barang bukti ini yang telah hilang dibengkel milik saksi korban Ari tersebut yang hilang dibengkel saksi korban Ari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Muhammad Arifin Ilham als Arif Bin Ahmad Kholiq, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik sebelumnya adalah keterangan yang Saksi berikan dipenyidik adalah benar;
- Bahwa masalah sehingga para terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan para terdakwa tidak tahu pasti waktu pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa, Saksi mengetahui kalau bengkel milik Sidik Hari Als Ari telah dicuri pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 08.30 Wib bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang
- Bahwa Saksi ceritakan kronologis pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 18.00 wib ketika Saksi bersama dengan Haris dan Ari selesai bekerja dibengkel motor milik saksi ARI menutup pintu bengkel tersebut serta menguncinya dengan menggunakan dua gembok besi dan selanjutnya pulang kerumah dan pada hari kamis tanggal 22 sepetember 2022 sekira jam 08.30 wib ketika Saksi bersama saksi Arifin datang kebengkel motor untuk bekerja, kondisi pintu bengkel tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit serta kunci gembok yang digunakan untuk pengunci pintu tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi masuk kedalam dan mlihat bahwa barang-barang yang ada didalam bengkel sudah hilang selajutnya Saksi langsung menelpon saksi ARI selaku pemilik untuk memberitahukan tentang peristiwa tersebut dan setelah saksi ARI sampai dilokasi kami melakukan pengecekan terhadap barang-barang bengkel yang hilang dan diketahui telah kehilangan oli sepeda motor dengan berbagai merek sebanyak 52 (lima puluh) botol , 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (satu) set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) Botol MINYAK Rem serta berbagai

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam Sperk Part Sepeda Motor kemudian ARI pergi menuju polsek ujan mas untuk melaporkan peristiwa pencurian yang dialaminya tersebut;

- Bahwa barang apa saja yang yang hilang di bengkel milik saksi tersebut, Barang-barang yang telah diambil adalah : 52 (Lima puluh Dua) botol Oli Sepeda Motor berbagai Merk, 46 (Empat Puluh Enam) Ban dalam sepeda Motor, 4 (Empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (Satu) Set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu Sepeda Motor, 20 (Dua Puluh) Botol Minyak Rem dan berbagai macam Sperk Part Sepeda Motor;
- Bahwa saksi tahu bagaimana cara para terdakwa masuk kedalam bengkel milik saksi tersebut, Cara para terdakwa masuk kedalam bengkel tersebut dengan merusak kedua gembok yang ada dipintu bengkel;
- Bahwa menurut saksi, para terdakwa merusak gembok tersebut menggunakan apa, tidak tahu alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk merusak gembok tersebut;
- Bahwa yang menjaga bengkel tersebut, Bengkel tersebut tidak ada yang menjaganya;
- Bahwa yang mengunci pintu bengkel tersebut adalah Haris
- Bahwa Kalau yang Saksi dengar dari saksi korban sampai saat ini tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh para terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa para terdakwa merusak gembok dan pintu bagian bawah ada bekas linggis;
- Bahwa barang bukti tersebutlah yang hilang dibengkel saksi korban Ari;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Resi Dosi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut,.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini kerana telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Anton dan Indra;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh terdakwa ANTONI untuk menemani terdakwa ANTONI ke Rumah sakit yang berada di jalan Dua Jalur kel. Durian Depun Kab. Kepahiang untuk mengantarkan tikar dan termos. Setibanya di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit menunggu di depan dan terdakwa ANTONI masuk ke dalam.

Setelah itu ada sdr INDRA yang kebetulan ada di rumah sakit juga keluar dari rumah sakit bersamaan dengan terdakwa ANTONI. Kemudian sdr INDRA mengajak untuk pulang beriringan, berboncengan dengan terdakwa ANTONI dan sdr INDRA seorang diri. Di perjalanan pulang sdr INDRA berhenti di dekat bengkel dan Saksi dengan terdakwa ANTONI juga berhenti. Kemudian sdr INDRA berkata "TU NA LOKAK(sambil mengarah ke bengkel)" kemudian Saksi menjawab "JADILAH MANG DAK USAHLAH" kemudian dijawab oleh sdr INDRA "TUNGGULAH SIKO KAMU TU GEK MAMANG BUKAKNYO setelah itu Sdr INDRA turun dari motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan dan dibawa oleh sdr INDRA sedari awal tadi. Setelah berhasil terbuka, sdr INDRA berkata "MASUKLAH KAMU" setelah itu dan terdakwa ANTONI turun dari motor dan kami bertiga masuk ke dalam bengkel tersebut dan mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang seperti oli-oli, ban dalam dan sparepart motor lainnya ke dalam karung yang pada saat itu hasilnya ada 2(dua) karung. Setelah itu kami pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah sdr INDRA;

- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian tersebut tanpa direncanakan, tiba-tiba pada saat di jalan sdr Indra langsung mengajak bongkar bengkel tersebut;
- Bahwa yang membuka pintu bengkel tersebut adalah Indra
- Bahwa pada saat Indra membuka pintu bengkel Saksi masih berada di atas motor;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan, barang-barang hasil curian tersebut di bawa ke rumah Indra dan Indra yang menjualkan barang tersebut;
- Bawa barang-barang tersebut sudah terjual semua sisa yang tidak terjual ditiptkan ke Antoni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa Indra menjual barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali dan Saksi pernah dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun karena mencuri handphone;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut benar yang Terdakwa dan Antoni ambil dari bengkel saksi korban;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut mencuri karena diajak Indra, sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antoni Efendi memberi keterangan di persidangan sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa dihadapkan disini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Resi Dosi dan indra;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira jam 22.00 wib ketika bersama dengan terdakwa RESI menjenguk istri teman yang sedang sakit di RSUD CURUP ketika sampai di rumah sakit bertemu dengan sdr INDRA ALS INDRA LINUT, yang juga ikut membesuk istri dari teman tersebut dan ketika sekira pukul 01.00 wib ketika akan pulang sdr INDRA mengajak kami untuk beriringan yang mana dengan terdakwa RESI pulang dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik sedangkan sdr INDRA mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam kemudian sampai disimpang jalur dua kel. Durian Depun Kec. Merigi kab. Kepahiang sdr INDRA memberhentikan sepeda motor miliknya didepan sebuah rumah (bengkel motor) yang mana pada saat itu bersama dengan terdakwa RESI juga berhenti dan sdr INDRA sempat berkata "IKONA LOKAK" sambil menunjuk kearah bengkel motor dan kemudian dijawab oleh terdakwa RESI "JADILAH MANG" namun kemudian sdr INDRA turun dari sepeda motor dan memperhatikan gembok pintu bengkel kemudian sdr indra kemabli ke sepeda motor dan membuka 1 (Satu) tas yang ia letakan di bagian bagasi depan sepeda motor yang mana pada saat itu melihat saudara Indra mengeluarkan 1 (satu) linggis dan kemudian langsung merusak gembok pintu bengkel tersebut dan setelah pintu bengkel terbuka dan terdakwa RESI dipanggil oleh sdr INDRA untuk ikut masuk kedalam bengkel, ketika masuk didalam bengekel sdr INDRA

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat meminta untuk mencari tempat/wadah untuk menyimpan barang-barang yang kami curi yang mana disekitar lokasi menemukan 2 (dua) buah karung yang kemudian digunakan sebagai alat untuk menyimpan barang-barang hasil curian dibengkel tersebut dan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut terdakwa Resi dan saudara Indra pergi meninggalkan bengkel tersebut dengan mengendarai sepeda motor dengan membawa barang-barang hasil curian dan pulang kerumah sdra INDRA dan setelah sampai di rumah INDRA barang-barang hasil curian kami tadi disusun dan dihitung yang mana pada saat itu untuk ban dalam sepeda motor berjumlah 46 (empat puluh enam) oli sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) botol, 1 (satu) set Compec sedangkan untuk spert part sepda motor tidak ingat berapa jumlahnya

- Bahwa pencurian tersebut tanpa direncanakan, tiba-tiba pada saat di jalan sdr Indra langsung mengajak bongkar bengkel tersebut;
- Bahwa yang membuka pintu bengkel tersebut adalah Indra;
- Bahwa pada saat indra membuka pintu bengkel Saksi masih berada di atas motor bersama Resi dosi;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut di bawa ke rumah Indra dan Indra yang menjualkan barang tersebut;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut belum terjual semua, sisa yang tidak terjual ditiptikan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian dari penjualan barang curian tersebut Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa Indra menjual barang-barang hasil curian tersebut
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang Terdakwa dan Resi Dosi ambil dari bengkel saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, karena diajak Indra, sebelumnya tidak ada niat untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) botol Oli dengan merk REVOL 4T-SUPER warna Merah;
2. 2 (dua) botol Minyak Rem merk ULTRA HEAVY DUTY;
3. 4 (empat) buah Bola Lampu sepeda motor merk RODA PARTS;
4. 1 (satu) Kunci As Roda Depan sepeda motor;
5. 1 (satu) Per CVT motor Matic warna Kuning;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) set sokering sepeda motor;

7. 1 (satu) unit CDI sepeda motor merk Yamaha

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas terdakwa I RESI DOSI BIN SOPYAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II ANTONI EFENDI BIN SARIPUDIN (Alm) bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar terjadinya tindak pidana pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di sebuah Bengkel Motor yang terletak di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,
3. Bahwa benar para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 22.00 wib ketika Terdakwa II Antoni bersama dengan terdakwa I RESI menjenguk istri teman Terdakwa II Antoni yang sedang sakit di RSUD CURUP ketika sampai di rumah sakit bertemu dengan saudara Indra (DPO), yang juga ikut membesuk istri dari teman Terdakwa II Antoni tersebut dan sekira pukul 01.00 wib ketika akan pulang saudara Indra (DPO) mengajak para terdakwa untuk pulang beriringan yang mana para terdakwa mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Terdakwa II Antoni sedangkan sdra Indra (DPO) mengendari sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam
4. Bahwa benar diperjalanan pulang saudara Indra (DPO) berhenti di dekat bengkel dan para terdakwa juga berhenti Kemudian saudara Indra (DPO) berkata " TU NA LOKAK(sambil mengarah ke bengkel)" kemudian Terdakwa Antoni menjawab " JADILAH MANG DAK USAHLAH" kemudian dijawab oleh saudara Indra (DPO) "TUNGGULAH SIKO KAMU TU GEK MAMANG BUKAKNYO setelah itu saudara Indra (DPO) turun dari motor pergi menuju bengkel untuk membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh saudara Indra (DPO) dan setelah berhasil terbuka, saudara Indra (DPO) berkata "MASUKLAH KAMU" kemudian para terdakwa turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil ban dalam sepeda motor berjumlah 46 (empat puluh enam) oli sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) botol, 1 (satu) set Compec serta spert part sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seizing dari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi korban Sidik Hari untuk kemudian para terdakwa masukan ke dalam karung.
5. Bahwa benar selanjutnya para terdakwa dan saudara Indra (DPO) meninggalkan bengkel tersebut menuju rumah saudara Indra (DPO), setelah sampai di rumah saudara Indra (DPO) para terdakwa diminta pulang dengan masing-masing menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Indra (DPO).
 6. Bahwa benar keseokan harinya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira Pukul 08.30 Wib saksi Haris bersama dengan saksi ARIF sampai di Bengkel untuk membuka Bengkel dan bekerja di Bengkel, pada saat sampai di Bengkel saksi Haris bersama saksi ARIF melihat bahwa pintu lipat bengkel sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan 2 (Dua) Gembok yang berada dipintu lipat sudah hilang serta ada bekas lecet dipintu lipat bengkel bekas congkelan untuk merusak kunci gembok pintu bengkel lalu saat saksi Haris masuk kebengkel dan melihat spare part yang tersusun rapi dibengkel sudah tidak ada lagi, kemudian saksi Haris menelpon saksi Sidik untuk menceritakan kejadian tersebut
 7. Bahwa benar akibat dari pencurian tersebut saksi korban Sidik Hari mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggung jawab pidana atas perbuatannya. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon). Yang dimaksud disini adalah seseorang atau subjek hukum atau siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa RESI DOSI Als RESI Bin SOPYAN (Alm) dan terdakwa ANTONI EFENDI Als TONI Bin SYARIPUDIN (Alm) sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Moch. Anwar (1986:12) mengemukakan pendapatnya tentang 'mengambil' dari tindak pidana pencurian sebagai berikut: Unsur "mengambil" mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. "Mengambil" pada mulanya diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan "mengambil" berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang itu beradadi luar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, sehingga tidak perlu disertai akibat dilepaskannya dari kekuasaan pemilik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, benar para terdakwa mengambil oli sepeda motor dengan berbagai merek sebanyak 52 (lima puluh) botol, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (satu) set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) Botol MINYAK Rem serta berbagai macam Spare Part Sepeda Motor yang berada di bengkel motor milik saksi SIDIK HARI CAHYONO Als ARI Bin AHMAD KHOLIQ yang berada di Jalan Dua Jalur Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang dengan cara Sdr Indra (DPO) merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah disiapkan oleh sdr INDRA (DPO) kemudian setelah berhasil terbuka, Terdakwa Resi dan terdakwa ANTONI turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan ke dalam 2 (dua) buah karung

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menutup kembali pintu bengkel motor tersebut dan pergi menuju rumah Sdr Indra (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa menyatakan bahwa 52 (lima puluh) botol, 46 (empat puluh enam) ban dalam sepeda motor, 4 (empat) Unit AS Roda Depan Sepeda Motor, 1 (satu) set IMPACT, 1 (Satu) Per CVT, 2 (Dua) Box Lampu sepeda motor, 20 (dua puluh) Botol MINYAK Rem serta berbagai macam Spare Part Sepeda Motor yang berada di bengkel motor adalah milik saksi SIDIK HARI CAHYONO Als ARI Bin AHMAD KHOLIQ

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum..

Ad.4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Menimbang, bahwa Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak.

Menimbang, bahwa menurut Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri.

Menimbang, bahwa Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 september 2022 sekira jam 22.00 wib ketika para terdakwa menjenguk istri teman Terdakwa Antoni yang sedang sakit di RSUD CURUP bertemu dengan sdr INDRA Als INDRA LINUT (DPO), sekira pukul 01.00 wib ketika akan pulang sdr INDRA (DPO) mengajak para terdakwa untuk pulang beriringan yang mana para terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam merah milik Terdakwa Antoni sedangkan sdr INDRA (DPO) mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam

Menimbang, bahwa diperjalanan pulang sdr INDRA (DPO) berhenti di dekat bengkel dan para terdakwa juga berhenti Kemudian sdr INDRA (DPO) berkata "TU NA LOKAK(sambil mengarah ke bengkel)" kemudian Terdakwa Antoni menjawab "JADILAH MANG DAK USAHLAH" kemudian dijawab oleh sdr INDRA "TUNGGULAH SIKO KAMU TU GEK MAMANG BUKAKNYO setelah itu Sdr INDRA turun dari motor pergi menuju bengkel, kemudian membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan cara merusak gembok dengan menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh sdr INDRA, setelah berhasil terbuka, para terdakwa turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang seperti oli-oli, ban dalam dan sparepart motor lainnya ke dalam karung yang pada saat itu hasilnya ada 2(dua) karung. Setelah itu para terdakwa dan Sdr. Indra pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah sdr INDRA untuk menyusun dan menghitung barang hasil curian yang berjumlah 46 (empat puluh enam) oli sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) botol, 1 (satu) set Compec serta spert part sepeda motor kemudian saudara Indra meminta para terdakwa pulang dengan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa terdakwa Resi melakukan pencurian di bengkel motor milik saksi Sidik Hari bersama dengan terdakwa Antoni dan Sdr. Indra dengan cara Sdr. Indra membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan merusak gembok menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh sdr

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRA, setelah berhasil terbuka, para terdakwa turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang seperti oli, ban dalam dan sparepart motor lainnya ke dalam karung yang pada saat itu hasilnya ada 2(dua) karung, setelah itu para terdakwa dan Sdr. Indra pergi meninggalkan bengkel tersebut dan pulang ke rumah sdr INDRA untuk menyusun dan menghitung barang hasil curian yang berjumlah 46 (empat puluh enam) oli sepeda motor berjumlah 50 (lima puluh) botol, 1 (satu) set Compec serta spert part sepeda motor kemudian saudara Indra meminta para terdakwa pulang dengan memberikan uang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa para terdakwa bisa masuk ke dalam bengkel motor milik saksi Sidik Hari tersebut adalah dengan cara Sdr. Indra (DPO) membongkar gembok yang ada di pintu bengkel dengan merusak gembok menggunakan linggis yang sudah dibawa oleh sdr INDRA, setelah berhasil terbuka, para terdakwa turun dari motor lalu masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mengambil semua barang yang ada di dalam bengkel dan memasukkan barang-barang seperti oli, ban dalam dan sparepart motor lainnya ke dalam karung yang pada saat itu hasilnya ada 2(dua) karung,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: (satu) botol Oli dengan merk REVOL 4T-SUPER warna Merah; 2 (dua) botol Minyak Rem merk ULTRA HEAVY DUTY; 4 (empat) buah Bola Lampu sepeda motor merk RODA PARTS; 1 (satu) Kunci As Roda Depan sepeda motor 1 (satu) Per CVT motor Matic warna Kuning; 1 (satu) set sekering sepeda motor; 1 (satu) unit CDI sepeda motor merk Yamaha telah dipertimbangkan diakui kepemilikan maka statusnya dikembalikan kepada saksi SIDIK HARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa membuat resah masyarakat.
- Terdakwa Resi pernah menjalani hukuman dalam perkara ganja dan saat ini terdakwa masih menjalani hukuman selama 3 tahun dalam perkara pencurian di Rejang Lebong
- Terdakwa Antoni pernah menjalani hukuman dalam perkara sabu dan saat ini terdakwa masih menjalani hukuman selama 3 tahun dalam perkara pencurian di Rejang Lebong
- Para terdakwa belum meminta maaf dan belum mengembalikan kerugian korban

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Resi Dosi Als Resi Bin Sopyan (Alm) dan terdakwa Antoni Efendi Als Toni Bin Syaripudin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Pencurian dalam keadaan memberatkan*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Resi Dosi Als Resi Bin Sopyan (Alm) dan terdakwa Antoni Efendi Als Toni Bin Syaripudin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijalankan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti yakni
 1. 1(satu) botol Oli dengan merk REVOL 4T-SUPER warna Merah;
 2. 2 (dua) botol Minyak Rem merk ULTRA HEAVY DUTY;
 3. 4 (empat) buah Bola Lampu sepeda motor merk RODA PARTS;
 4. 1 (satu) Kunci As Roda Depan sepeda motor;
 5. 1 (satu) Per CVT motor Matic warna Kuning;
 6. 1 (satu) set sekering sepeda motor;
 7. 1 (satu) unit CDI sepeda motor merk Yamaha (dikembalikan kepada saksi SIDIK HARI)
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Manullang, S.H., M.Kn., Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Umami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Wahyu Fariskha Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Manullang, S.H., M.Kn. Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Risa Umami, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)